

MAJELIS

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266 Website: http://www.mui.or.id E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomer: 47 Tahun 2017

Tentang

'UDZUR SYAR'I YANG MEMBOLEHKAN SESEORANG UNTUK MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang

- : 1. bahwa seiring dengan perkembangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat muncul masalah terkait pelaksanaan shalat Jum'at bagi pekerja, ada yang menggampangkan dengan langsung meninggalkannya dan mengganti dengan shalat zhuhur, dan ada yang memaksakan diri untuk melaksanakannya hingga membahayakan tanpa ada pemahaman yang utuh mengenai berbagai udzur dibolehkannya meninggalkan shalat jum'at;
 - 2. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai kebolehan seseorang muslim untuk meninggalkan shalat Jum'at karena pekerjaan tertentu, seperti sopir dan petugas layanan umum yang harus melayani masyarakat hingga waktu Jum'at, yang jika ditinggalkan akan menghambat layanan publik;
 - 3. bahwa perlu ada penjelasan mengenai apa saja yang masuk kategori *udzur* yang membolehkan untuk meninggalkan kewajiban shalat Jum'at;
 - 4. bahwa atas dasar hal di atas Komisi Fatwa MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang 'udzur syar'y yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan shalat Jum'at, sebagai pedoman.

Mengingat : 1. Al-Qur'an:

a. Firman Allah SWT yang menjelaskan kewajiban shalat Jum'at bagi muslim, antara lain:

يَاۤ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا أَلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمَّ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة: 9)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Jumu'ah: 9)

b. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa perkerjaan tidak boleh melalaikan dari kewajiban ibadah, antara lain:

Artinya: orang-orang yang tidak terlalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat dan memberikan zakat, merekalah takut kepada suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. An-Nuur: 37)

c. Firman Allah SWT yang memerintahkan melaksanakan syari'at Islam sesuai kemampuan dan tidak membebani di luar kemampuan, antara lain:

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo'a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. (QS. Al-Baqarah: 286)

(التغابن: 16)

Artinya: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta ta`atlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. At-Taghaabun: 37)

d. Firman Allah SWT yang menegaskan ada kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dalam melaksanakan syari'at Islam, antara lain:

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. (البقرة: 185) Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah: 185)

Artinya: Allah tidak menghendaki kesulitan kamu, tetapi Dia menghendaki untuk mensucikan kamu dan menyempurnakan ni`mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maaidah: 6)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. (الحج: 78) Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj: 78)

2. Hadits Nabi SAW:

a. Hadits riwayat Abu Dawud dari Thariq ibn Syihab ra. yang menjelaskan mengenai kewajiban penyelenggaraan shalat Jum'at bagi setiap muslim.

Artinya: Dari Thariq ibn Syihab ra, dari Nabi SAW. bersabda: "Jum'at adalah kepastian dan wajib bagi setiap muslim bersama sekumpulan orang (jama'ah) kecuali empat kelompok; hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang sakit". (HR. Abu Dawud)

b. Hadits riwayat al-Baihaqi dari Jabir ibn Abdullah ra. mengenai kewajiban shalat Jum'at.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلْهُ وَجَلَّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمَّعَةَ فَريضَةً مَكْثُوبَةً فِي مَقَامِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا، فِي عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" (رواه

Artinya: Dari Jabir ibn Abdillah ra., ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda di atas mimbar: "Ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya Allah SWT. telah mewajibkan kamu shalat jum'at di tempat ini, pada bulan ini dan tahun ini sampai hari kiamat. (HR. Al-Baihaqi)

C. Hadits riwayat al-Baihaqi dan al-Daruquthni dari Jabir ra. mengenai kewajiban shalat Jum'at kecuali bagi orang sakit, musafir, anak kecil dan hamba sahaya.

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٌ، وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِلَهُو أَوْ تِجَارَةِ، اسْتَغْنَى الله عَنْهُ، وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ" (رواه البيهقي والدارقطني)

Artinya: Dari Jabir ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia wajib shalat Jum'at pada hari Jum'at kecuali orang sakit, musafir, anak kecil dan hamba sahaya. Siapa saja melalaikan kewajiban Jum'at karena sia-sia atau berdagang, maka ia tentu akan diabaikan oleh Allah yang Maha Mencukupi dan Maha Terpuji. (HR. Al-Baihaqi dan al-Daraquthni)

d. Hadits riwayat al-Nasa'i dari Hafshah tentang kewajiban shalat Jum'at.

عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلُ مُحْتَلِمِ". (رواه النسائي)

Artinya: Dari Hafshah, istri Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Berangkat jum'at adalah wajib bagi setiap orang baligh dan berakal". (HR. Al-Nasa'i)

e. Hadits riwayat Muslim dari Ibnu Umar ra. dan Abu Hurairah ra. tentang orang yang meninggalkan shalat Jum'at berulang kali tanpa 'udzur syar'y, hatinya tertutup dan termasuk orang-orang yang lalai.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: "لَيَنْتُهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهُمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَّى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ". (رواه مسلم)

Artinya: Dari 'Abdullah ibnu 'Umar ra. dan Abi Hurairah ra. meriwayatkan kepadanya, bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar terbuat dari kayu: "Berhentilah orang-orang yang beberapa kali meninggalkan shalat Jum'ah, ataukah Allah SWT akan menutup hatinya mereka, kemudian jadilah mereka termasuk orang-orang yang lalai. (HR. Muslim)

f. Hadits riwayat al-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abil Ja'ad tentang meninggalkan shalat jum'at tiga kali karena mengabaikannya, hatinya tertutup.

عَنْ أَبِي إِلْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ: "مَنْ تَرَكَ ٱلْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ" (رواه الترمذي وابن ماجه). Artinya: Dari Abil Ja'ad al-Dhamri, berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Siapa saja meninggalkan shalat jum'at tiga kali karena mengabaikannya, Allah menutup hatinya". (HR. Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

g. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Abbas ra yang menjelaskan bahwa shalat Jum'at tidak boleh ditinggalkan kecuali ada udzur.

عَنِ ابْنِ عَبِأْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "امَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلا صَلاَّةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٌ " (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Siapa saja mendengar adzan (Jum'at), ia tidak memenuhinya, maka tidak sempurna shalatnya kecuali ada udzur". (HR. Ibnu Majah)

h. Hadis riwayat al-Nasa'i dari Abi Hurairah ra yang menjelaskan adanya dispensasi shalat jama'ah, termasuk shalat jum'at bagi orang buta yang tidak ada orang lain yang menuntunnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْمَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَأْئِدٌ يَقُودُنِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَسَالَهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ لَهُ: "أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَجِبْ" (رواه النسائي)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. berkata: Seorang buta datang kepada Rasulullah SAW. lalu berkata: "Tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid untuk shalat". Lalu ia meminta kepada beliau agar memberikan keringanan untuk shalat di rumahnya, lalu beliau mengizinkan kepadaya. Setelah beliau berpaling, beliau memanggil dan berkata kepadanya: "Apakah engkau mendengar adzan shalat?". Ia menjawab: "Ya". Beliau bersabda: "Penuhilah adzan itu" (HR. Nasa'i)

i. Hadis riwayat Muslim dari Abdillah Ibn Abbas ra yang menjelaskan bahwa hujan deras yang menyulitkan untuk kembali ke masjid menjadi salah satu udzur meninggalkan shalat Jum'at.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمِ مَطِيرِ: إِذَا قُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، فلا تُقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ ٱسْتَنْكَرُ وِا ذَاكَ فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةُ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ". (رواه مسلم) Artinya: Dari Abdullah ibnu 'Abbas ra., bahwasanya ia berkata kepada muadzin ketika hujan deras: Jika kamu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka janganlah kamu mengucapkan: "hayya 'ala al-shalah (ayo kita shalat)", ucapkan: "shallu fi buyutikum (shalatlah kamu

di rumah masing-masing). Mudzin berkata: "Orang banyak tentu akan menolak ucapan itu". Ia berkata: "Apakah kamu heran pada ucapan itu? Orang yang lebih baik dari aku (Rasulullah SAW) pernah menyuruh untuk mengucapkan kalimat itu. (Beliau menegaskan, bahwa) sesungguhnya Jum'at itu wajib, tetapi aku tidak suka membuat kamu kesulitan kalau harus berangkat shalat Jum'at menyusuri jalan berlumpur dan licin. (HR. Muslim)

3. Atsar:

a. Ibnu 'Umar ra, seorang shahabat Nabi SAW pernah meninggalkan shalat Jum'at karena menjenguk shahabat lain yang sedang sakit.

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ذُكِرَ لَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَكَانَ بَدْرِيَّا، مَرِضَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ، وَاقْتَرَبَتِ الجُمْعَةُ، وَتَرَكَ الجُمْعَةَ. رواه البخاري

Artinya: Dari Nafi', bahwasanya Ibnu 'Umar ra. menerima khabar, bahwa Sa'id ibnu Zaid ibnu 'Amr ibnu Nufail, seorang pejuang perang Badar sedang sakit pada hari Jum'at. Lalu Ibnu 'Umar berangkat menjenguknya setelah beranjak siang, sedangkan shalat jum'at semakin dekat, dan ia meninggalkannya. (HR. Bukhari)

4. Qaidah Fighiyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus terkait kemaslahatan.

الْمَشَقَّةُ تَجْلُبُ التَّيْسِيرَ.

Artinya: Kesulitan itu menimbulkan kemudahan.

الأُمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ.

Artinya: Suatu urusan jika menyulitkan maka menjadi longgar, dan jika telah longgar maka menjadi terbatas.

Memperhatikan: 1. Pendapat para Ulama:

a. Pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab yang menjelaskan di antara 'udzur dibolehkannya meninggalkan shalat Jum'at, sebagai berikut:

أَنَّ بَابَ الْأَعْذَارِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ لَيْسَ مَخْصُوصًا بَلْ كُلُّ مَا لَحِقَ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ فَهُوَ عُذْرٌ وَ الْوَحْلُ منْ هَذَا.

Sebenarnya mengenai berbagai udzur meninggalkan shalat jum'at dan shalat berjama'ah, tidaklah terbatas, tetapi setiap hal yang menimbulkan kesulitan berat adalah menjadi udzur, bahkan jalanan berlumpur itu bagian dari udzur pula.

b. Pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab yang menjelaskan adanya konsensus (ijma') mengenai dibolehkannya wanita shalat jum'at, sebagai berikut:

وَقَدْ نِقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ الإجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا لَوْ حَضَرَتْ وَصَلَّتُ الْجُمُعَةَ جَازَ وَقَدْ أَبَبَتَتْ الْأَحَادِيْثُ الصَّحِيحَةُ الْمُسْتَفِيضَةُ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُصَلِّينَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَسْجِدِهِ خَلْفَ الرِّجَالِ وَلأَنَّ اخْتِلاَطَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلْوَةً لَيْسَ بِحَرَامٍ.

Artinya: Ibnul Mundzir dan lainnya telah menukil ijma', bahwasanya kalau wanita shalat jum'at, maka hukumnya sah. Beberapa hadits menjadi bukti, bahwasanya dahulu banyak wanita shalat jama'ah bersama Rasulullah SAW belakang para shahabat. Hal ini karena bercampurnya para wanita dengan para shahabat selama tidak dalam keadaan sepi tidaklah haram.

c. Pendapat Imam Zakaria bin Muhammad bin Zakaria al-Anshari di dalam kitab Asna al-Mathalib Fi Syarh Raudh al-Thalib yang menjelaskan, bahwa shalat jum'at yang dilaksanakan oleh orang yang tidak wajib melaksanakannya adalah sah, sebagai berikut:

مُرَمَ بِهَا الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ) وَنَحْوُهُمَا (وَكَذَا الْمَرُّ أَةُ وَالْعَبْدُ ۗ وَالْخُنْتَٰى (أَجْزَ أَتْهُمْ)؛ لِأَنَّهَا أَكْمَلُ ۖ فِي الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَتْ أَقْصَرَ فِي الصُّورَةِ.

Artinya: Jika orang sakit dan orang dalam bepergian serta sesamanya, seperti wanita, hamba sahaya dan khuntsa (berkelamin ganda) melaksasanakan shalat jum'at, maka shalat jum'at yang dilaksanakan itu sah. Hal ini karena shalat jum'at itu lebih sempurna kandungannya meskipun lebih pendek (dua raka'at) dalam prakteknya.

d. Pendapat Imam al-Syirazi di dalam kitab *Al-Muhadzdzab* yang menjelaskan, bahwa orang buta wajib shalat jum'at bila ada orang yang menuntunnya, namun jika tidak ada maka tidak wajib, sebagai berikut:

Artinya: Adapun orang buta, jika ada orang yang menuntunnya, maka shalat jum'at wajib baginya. Dan jika tidak ada orang yang menuntunnya, maka shalat jum'at baginya tidak wajib karena ia dikhawatirkan terkena mudarat dengan tidak adanya penuntun.

e. Pendapat Imam Al-Ruyani di dalam kitab Bahrul Madzhab yang menjelaskan, bahwa orang buta dan orang yang amat tua yang berat melaksanakan shalat Jum'at, wajib shalat Jum'at dan mengupah orang yang mengantarnya, sebagai berikut:

الأَعْمَى إِنْ كَأَنَ لَـهُ قَائِدٌ يَلْزَمْ حُضُورُها، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ ۚ الْقَاَّئِدَ إِنْ كَانَ لَمْ يَجِدْ مُتَبَرِّ عاً، وَكَذَا مَنْ لَمْ يَقْدِرْ لِّكِبَرِ سِنِّ أَوْ زَمَانِهِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَكْتَرِيَ مَنْ يَحْمِلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَائِدٌ لَمْ يَلْزُمْهُ كُضُورُها ، لِأَنَّهُ يَخَافُ الضَّرَرُ مَعَ عَدَم القائدِ وَلا يَخافُ مَعَ القائدِ.

Artinya: Orang buta, jika ada orang yang menuntunnya, maka ia wajib shalat jum'at. Bahkan ia wajib mengupah penuntun, jika tida ada relawan. Demikian pula orang yang tidak kuasa melaksanakan shalat jum'at karena wajib mengupah usia tua, orang yang mengantarkannya. Dan jika tidak ada orang yang menuntunnya, maka ia tidak wajib melaksanakan shalat jum'at karena ia dikhawatirkan terkena mudarat dengan

tidak adanya penuntun, dan tentu tidak ada kekhawatiran kalau ada penuntun.

- f. Pandangan para ahli ushul fiqh yang mendefinisikan tentang *masyaqqah* yang bisa melahirkan kemudahan, sebagai berikut:
 - (i) Imam Ibn Nujaim dalam Kitab al-Asybah wa al-Nazhair halaman 82:

المشاقُ على قسمين :مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبًا؛ كمشقة البرد في الوضوء والغُسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها، ومشقة ألم الحد ورجم الزنا، وقتل الجناة، وقتال البغاة، فلا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات. ومشقة عظيمة فادحة؛ كمشقة الخوف على النفوس والأطراف، ومنافع الأعضاء؛ فهي موجنة للتخفيف

(ii) Imam al-Syathibi dalam kita *al-Muwafaqat* juz 2 halaman 132:

إن كان العملُ يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو عن بعضه، أو إلى وقوع خلَل في صاحبه، في نفسه أو ماله، أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيءٌ من ذلك في الغالب، فلا يُعَدُّ في الغالب مشقة، وإن سميت كلفة

(iii) Imam al-'Izz Abd al-Salam dalam kitab *Qawa'id* al-Ahkam juz 2 halaman 10:

مشقة عظيمة فادحة؛ كمشقة الخوف على النفوس، والأطراف، ومنافع الأطراف؛ فهذه مشقة موجبة للتخفيف والترخيص؛ لأن حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح الدارين أولى

11

من تعريضها للفوات في عبادة، أو عبادات، ثم تفوت أمثالها

(iv) Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Nazhariyatu al-Dlarurah* halaman 199 :

المشقة غير المعتادة: هي المشقة الزائدة التي لا يتحملها الإنسان عادة، وتفسد على النفوس تصرفاتها، وتخلل عن القيام بالأعمال النافعة غالبًا، وهذا لا مانع من التكليف بها عقلًا، ولكن لم يقع شرعًا؛ لأن الله تعالى لم يقصيد إلى التكليف بالشاق، والإعنات فيه؛ كالوصال في الصيام، والمواظبة على قيام الليل

g. Pendapat Syaikh Wahbah Az-Zuhaili di dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* yang menjelaskan orang yang terkena udzur meninggalkan shalat jum'at, tetapi mereka melaksanakannya maka sah, sebagai berikut:

تجب الجمعة على كل مكلف (بالغ عاقل) حر ذكر مقيم غير مسافر، بلا مرض ونحوه من الأعذار، سمع النداء، فلا تجب على صبى ومجنون ونحوه، وعبد وامرأة ومسافر ومريض وخائف وأعمى وإن وجد قائداً عند أبى حنيفة، ويجب عليه إن وجد من يقوده عند المالكية والشافعية، والحنابلة والصاحبين من الحنفية. ومن لم يسمع النداء على تفصيل آتِ، ولا على معذور بمشقة مطر ووَحْل وَثَلْج، لكن إن حضر هؤلاء وصلوا مع الناس، أجز أهم ذلَّك عن فرض الوقت؛ لأنهم تحملواً المشقة، فصار وا كالمسافر إذا صام، و لأن كل من صحت ظهره ممن لا تلزمه الجمعة صحت جمعته بالإجماع، لأنها إذا أجزأت عمن لا عذر له، فصاحب العذر أولى، وإنما سقطت عنه رفقاً به، فترك الجمعة للمعذور رخصة، فلو أدى الجمعة سقط عنه الظهر، وتقع الجمعة فرضاً، وترك الترخص بعيد الأمر إلى العزيمة، أي أنه إن تكلف حضورها وجبت عليه، و انعقدت به، ويصح أن يكون إماماً فيها.

Artinya: Wajib shalat jum'at bagi mukallaf (baligh dan berakal), merdeka, lelaki dan muqim (orang yang tinggal

menetap) yang mendengar adzan, dan ia tidak musafir (sedang dalam bepergian), tidak sakit dan sebagainya dari berbagai udzur shalat jum'at. Shalat jum'at tidak wajib bagi anak kecil, orang gila dan sepadannya, hamba sahaya, wanita, musafir, orang sakit dan orang dalam kekhawatiran bahaya. Menurut Abu Hanifah, tidak pula wajib shalat jum'at, orang buta meskipun ada orang yang menuntunnya. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah, Syafi'yah, Hanabilah dan dua shahabat Abu Hanifah (Muhammad dan Abu Yuduf), ia wajib shalat jum'at jika ada orang yang menuntunnya. Shalat jum'at bagi orang yang tidak mendengar adzan, terdapat tafshil (rincian) dalam penjelasan menyusul. Tidak wajib shalat jum'at bagi orang yang terkena udzur karena masyaqqah (kesulitan) hujan, lupur dan salju. Tetapi jika mereka shalat jum'at bersama orang banyak, maka shalat jum'at bagi mereka adalah sah untuk kewajiban waktu karena mereka terkena masyaqqah (kesulitan) dan sama seperti musafir (yang memperoleh keringanan meninggalkan puasa, tetapi sah puasanya) jika ia berpuasa. Dalam hal ini, orang yang sah melaksanakan shalat dhuhur karena tidak wajib shalat jum'at, hukumnya sah (jika) ia melaksanakan shalat jum'at berdasarkan ijma'. Hal ini karena jika shalat juma'at sah bagi orang yang tidak terkena udzur, maka sah terutama bagi orang yang terkena udzur. Sesungguhnya gugurnya shalat jum'at sebagai kelonggaran baginya, dan meninggalkan shalat jum'at bagi orang yang terkena udzur adalah adalah rukhsah (keringanan). Dan kalau ia melaksanakan shalat jum'at, maka gugurlah baginya shalat dhuhur, dan jadilah shalat jum'at itu fardhu baginya. Jika ia meninggalkan keringanan, maka ia mengembalikan urusan itu kepada hukum asal, yakni bahwasanya jika ia melaksanakan shalat jum'at, maka shalat jum'at itu menjadi wajib baginya, dan menjadi bagian dari sahnya shalat jum'at itu, serta sah pula ia menjadi imam.

Menetapkan : FATWA TENTANG 'UDZUR SYAR'I YANG MEMBOLEHKAN SESEORANG UNTUK MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Pertama : Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1. 'Udzur syar'y adalah alasan yang dibenarkan oleh syari'ah bagi seseorang untuk meninggalkan kewajiban, dalam hal ini shalat Jum'at.
- 2. *Masyaqqah* adalah kondisi kesulitan di luar kebiasaan (*ghar mu'tadah*), yang dialami seseorang, yang menghalangi untuk menjalankan kewajiban, dalam hal ini shalat Jumat, seperti takut kehilangan jiwa, anggota tubuh, harta, dan sejenisnya.

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1. Shalat Jum'at wajib bagi setiap muslim yang laki-laki, baligh, berakal, mukim, merdeka dan tidak ada *udzur syar'i* yang membolehkan meninggalkan shalat jumat.
- 2. Shalat Jum'at tidak wajib bagi orang sakit, musafir, wanita, hamba sahaya, dan yang memiliki *'udzur syar'i* lainnya.
- 3. 'Udzur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan shalat Jumat, antara lain;
 - a. safar (dalam perjalanan) yang tidak maksiat dan berjarak minimal 85 km atau ada kesulitan menjalankan Jumat.
 - b. sakit berat,
 - c. terjangkit penyakit menular yang berbahaya,
 - d. kondisi mendampingi orang sakit berat,
 - e. kondisi tuna netra yang tidak ada penuntun dan penyandang disabilitas lain yang ada kesulitan menjalankan Jumat,
 - f. tugas keamanan atau pelayanan umum yang tidak bisa ditinggalkan atau jika ditinggalkan akan melahirkan *mafsadah*.
 - g. hujan lebat atau angin kencang yang menyulitkan perjalanan ke masjid,
 - h. khawatir tertinggal kendaraan yang dapat mengakibatkan kesulitan,
 - ancaman fisik atau harta bagi diri sendiri atau orang lain, dan
 - j. kondisi lain yang masuk kategori *masyaqqah* (kesulitan), *khauf* (ketakutan), atau *mukrah* (dipaksa).

- 4. Seorang muslim dalam kondisi sebagaimana nomor 2 dan tiga yang tidak shalat Jumat, wajib melaksanakan shalat zhuhur.
- 5. Seorang muslim yang tidak wajib shalat Jumat sebagaimana nomor 2 dan nomor 3, tetapi dia melaksanakannya, hukumnya sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi, karenanya kewajiban shalat zhuhurnya menjadi gugur.

Ketiga : Rekomendasi

- 1. Setiap muslim memperhatikan aspek syar'y dalam menjalankan kegiatan Ibadah, dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ibadah.
- 2. Pemerintah, pelaku usaha, dan pemegang kebijakan mengupayakan penyediaan fasilitas ibadah, dalam hal ini shalat Jum'at untuk menjamin pelaksanaan kewajiban setiap muslim dalam beribadah.

Keempat: Ketentuan Penutup

- 3. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 4. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Shafar 1439 H.

27 Oktober 2017 M.

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA.

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA